

**PERBANDINGAN HUKUM TINDAKAN ABORSI TERHADAP  
WANITA KORBAN PERKOSAAN MENURUT HUKUM  
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36  
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

**Oleh : Adinda Nabilla**

**Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum**

**Pembimbing II: Widia Edorita, SH.,MH**

**Alamat : Jl. Karya 1 Perum Taman Nirwana 1 Blok A/4A, Pekanbaru**

**Email : adindanabilla97@yahoo.co.id Telepon : 0822-8735-7741**

**ABSTRACT**

*The cases of unwanted pregnancy because rape surely burdensome for women, both medically and psychologically, because rape is the imposition of sexual relations with women without any volition of conscious. The problems of abortion can't be seen simply. From a religious side, abortion is expressly stated as a prohibited practice. Not much different from religion, Abortion in morally also valued as an immoral actions. because abortion substantially is nothing more than killing an innocent fetus.*

*The formulation of the problem and the purpose of this essay is to find out how is the comparison of crime of abortion due to rape based on Islamic and the Law of number 36 Year 2009 about Health and also to find out what is the legal protection will be given to women who have abortions due to rape.*

*The type of this essay is normative research. Normative research is a study that discusses about the principles of law, systematics of law, the degree of synchronization of law, history of law, and comparative of law. The method of this essay is legal comparison, that is study law by reviewing more than one legal system to find the similarities and the differences, in order to get the specific conclusions.*

*The conclusion of this essay is Law number 36 of 2009 concerning Health declares that basically abortion is prohibited, however, for cases of abortion due to rape, it is legal as long as still followed the terms of the law. at the same time, according to Islamic law, there are differences of opinion regarding abortion carried out due to rape. Majelis Tarjih Muhammadiyah which forbids abortion due to rape and Majelis Ulama Indonesia which allows abortion due to rape before the fetus is 40 days old. Then, the legal protection given to pregnant women due to rape that aborted their womb is contained in Law of 36 number 2009 concerning Health which allows acts of abortion due to rape as long as these actions is suitable by the procedures in the Act.*

***Keyword: Abortion- Rape- Law Of Islamic- Legal Protection***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya kehidupan merupakan suatu anugrah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa yang harus dihormati oleh setiap orang. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan yakni Tuhan yang Maha Esa<sup>1</sup>. Hak untuk hidup adalah salah satu hak asasi manusia yang dicantumkan dalam konstitusi negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan kehidupannya”. Dengan hak hidup itu negara akan menjaga dan melindungi hak hidup setiap warganya, sehingga negara melalui alat negara penegak hukum akan bertindak apabila ada dan diketahui terjadi penghilangan hak hidup manusia.<sup>2</sup>

Begitupun dengan seorang anak, anak merupakan penerus generasi bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>3</sup> Anak adalah harapan bangsa yang merupakan generasi penerus, dimana ditangan merekalah nantinya masa depan bangsa ini akan

diletakkan.<sup>4</sup> Orangtua mempunyai peran penting dalam menjaga anaknya karena orangtua dalam hubungan keluarga sebagai komponen dari proses yang substantif.<sup>5</sup> Sehingga orangtua berperan sangat penting dalam tumbuh kembang si anak. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak semua anak dapat merasakan haknya untuk hidup bahkan sebelum anak tersebut lahir. Ada berbagai alasan yang menyebabkan anak tersebut tidak dapat merasakan haknya untuk hidup dikarenakan adanya peristiwa kehamilan yang tidak diinginkan oleh sang ibu, salah satunya ialah kehamilan akibat perkosaan.

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.<sup>6</sup> Kelahiran seorang anak yang tidak diinginkan kelahirannya, membuat ibu dari janin tersebut melakukan tindakan yang dapat mematikan kandungan (janin) tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengugurkan kandungan (janin) tersebut, atau dikalangan masyarakat saat ini dikenal dengan aborsi. Aborsi telah dikenal sejak awal sejarah manusia dan diyakini merupakan metode yang paling tua untuk mencegah

---

<sup>1</sup>Aji Mulyana, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis” *Jurnal*, Vol. 1, No.2, 2017. hlm 140

<sup>2</sup>Masrudi Muchtar, *Etika Profesi & Hukum Kesehatan Persepektif Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta: 2016 hlm 193

<sup>3</sup>Angger Sigit Pramukti Dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Penerbit Medpress Digital, Yogyakarta: 2014, hlm 5

---

<sup>4</sup>Evi Deliana Hz, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3, No. 1, 2012

<sup>5</sup>Gedrich, Fairfax County Department Of Family Services Defendants, *Jurnal West Law*, <https://1.next.westlaw.com/Document/you33jeb/view/FullText.htm,google.com> diakses tanggal 28 September 2019 dan diterjemah oleh Google Translate.

<sup>6</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesucilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta: 1996, hlm 81

kelahiran yang tidak diinginkan dan sampai sekarang merupakan cara yang paling berbahaya karena tidak jarang menyebabkan kematian ibu. Bila seorang wanita menjadi hamil tanpa diinginkannya dan ia tidak dapat menerima keadaan itu sebagai nasibnya, maka ia melakukan segala macam usaha untuk menggugurkan kandungannya.

Istilah aborsi dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan tindak pidana “pengguguran kandungan”. Secara umum aborsi terdapat dalam pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas menyatakan larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik oleh pelaku aborsi ataupun yang membantu melakukan aborsi.<sup>7</sup> Pada dasarnya, tindakan aborsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 juga sejalan dengan ketentuan didalam KUHP tentang larangan aborsi. Namun berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut memberikan pengecualian untuk larangan aborsi yang berindikasi kedaruratan medis serta akibat perkosaan karena kehamilan yang terjadi dapat membuat trauma dan gangguan mental lainnya yang dapat mempengaruhi kesehatan wanita itu sendiri maupun kesehatan kandungannya.<sup>8</sup>

Persoalan aborsi tidak dapat dipandang secara sederhana. Dari

sudut pandang agama, aborsi secara tegas dinyatakan sebagai praktik yang dilarang. Tidak jauh berbeda dengan persepektif agama, aborsi dari segi moral juga dinilai sebagai tindakan asusila, karena secara substansial aborsi tidak lebih dari bentuk pembunuhan janin yang tidak berdosa.<sup>9</sup> Dalam bahasa Arab, aborsi disebut *al-ijhad* atau *istaqh al-haml*, yakni pengguguran janin dalam rahim. Apabila terdapat kalimat *ajhadh al-haml*, artinya *al qath waladuha bi ghairi al-tamam* (perempuan hamil itu memaksa keluar janinnya yang belum sempurna).<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti “Perbandingan Hukum Tindakan Aborsi Terhadap Wanita Korban Perkosaan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan hukum tindakan aborsi terhadap wanita korban perkosaan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perbandingan hukum tindakan aborsi terhadap wanita korban perkosaan berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi

---

<sup>7</sup>Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*, Indeks, Jakarta: 2019 hlm 39

<sup>8</sup>Annisya Rani Putri, “Tinjauan Yuridis Ketentuan Aborsi Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru: 2017, hlm 3

---

<sup>9</sup>Istibsjaroh, *Aborsi & Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam*, Lkis, Yogyakarta: 2012 hlm 3

<sup>10</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Grup, Jakarta: 2019 hlm 103

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Agar menambah wawasan bagi penulis.
- b. Agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan landasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
- c. Sebagai pengemban ilmu dan penerapan atas teori-teori yang penulis dapatkan selama menjalani masa studi pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Perbandingan Hukum

Istilah perbandingan hukum, dalam bahasa asing diterjemahkan *Comparative Law* (bahasa Inggris), *Vergleichende Rechtstehre* (bahasa Belanda), *Droit Compare* (bahasa Perancis). Istilah ini, dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai *Conflict Law* atau dialihbahasakan menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia. Sementara Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.<sup>11</sup>

### 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum,

ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.<sup>12</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Perbandingan hukum adalah suatu pengetahuan dan metode mempelajari ilmu hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem hukum, dengan meninjau kaidah dan/atau aturan hukum yurisprudensi serta pendapat ahli yang kompeten dalam berbagai sistem hukum tersebut, untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dan konsep-konsep tertentu, dan kemudian dicari sebab-sebab timbulnya persamaan dan perbedaan secara historis, sosiologis, analitis, dan normatif.<sup>13</sup>
2. Aborsi menurut ilmu hukum adalah lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh suatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan pidana kejahatan. Dalam pengertian ini, perhatian dititik beratkan pada kalimat “oleh suatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai suatu pidana kejahatan” sehingga tidak termasuk aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari luar, yang disebut *abortus spontanues*.<sup>14</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian perbandingan hukum.

### 2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan untuk

---

<sup>11</sup>Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan&Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, Prenamedia Group, Depok: 2017, hlm 104

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1984, hlm 133

<sup>13</sup>Munir Fuadi, *Op. Cit* hlm 1

<sup>14</sup>Tina Asmarawati, *Hukum &Abortus*, Deepublish, Yogyakarta: 2013, hlm 6

penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>15</sup>

#### 4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif ini, penulis menggunakan analisis yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>16</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Aborsi

##### 1. Pengertian dan Jenis-Jenis Aborsi

###### a. Pengertian Aborsi

Menurut Eastmen, aborsi adalah keadaan terputusnya kehamilan ketika fetus belum sanggup berdiri sendiri diluar uterus. "belum sanggup" diartikan apabila fetus itu beratnya berkisar antara 400-1000 gram atau kehamilan kurang dari 28 minggu.<sup>17</sup>

Ditinjau dari sudut pandang kebijakan hukum di Indonesia, aborsi adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Wanita hamil dalam hal ini adalah wanita yang hamil atas kehendaknya ingin menggugurkan

kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh untuk lakukan itu adalah tabib, bidan, atau juru obat. Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada di dalam kandungan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan ke dalam rahim wanita melalui lubang kemaluan wanita.<sup>18</sup>

###### b. Jenis-jenis aborsi

Secara umum, Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa istilah untuk menyebut keluarnya hasil konsepsi/pembuahan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang biasa disebut aborsi/*abortion*, diantaranya:<sup>19</sup>

1) *Abortion Criminalis*

2) *Abortion Induced/abortion provoked/abortus provocatus*

3) *Abortion Natural*

4) *Abortus Spontaneous Abortion Therapeutic*

##### 2. Penyebab dan Dampak Tindakan Aborsi

###### a. Penyebab tindakan aborsi

Beberapa alasan yang menyebabkan wanita hamil melakukan aborsi/menggugurkan kandungannya adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1) Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin diluar perkawinan

2) Alasan sosio ekonomi

<sup>18</sup>Masrudi Muchtar, *Op.Cit* hlm 192

<sup>19</sup>Suryono Ekotama, *Dkk, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta: 2000, hlm 32

<sup>20</sup>Aroma Elmina Martha Dan Singgih Sulaksana, *Legalisasi Aborsi*, UII Press, Yogyakarta:2019, hlm 24

<sup>15</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm 107

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, *ibid* hlm 105

<sup>17</sup>Trini Handayani Dan Aji Mulyana, *Op.Cit* hlm 34

- 3) Alasan anak sudah cukup banyak
  - 4) Alasan belum mampu mempunyai anak
  - 5) Kehamilan akibat perkosaan
- b. Dampak Tindakan Aborsi

*Abortus provocatus* menimbulkan banyak dampak negatif bagi kesehatan dan keselamatan fisik yang akan dihadapi seorang wanita pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi adalah:<sup>21</sup>

- 1) Kematian mendadak karena pendarahan hebat
- 2) Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal
- 3) Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan
- 4) Rahim yang sobek (*uterine perforation*)
- 5) Kerusakan leher rahim (*cervical lacarations*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya
- 6) Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita)
- 7) Kanker indung telur (*ovarian cancer*)
- 8) Kanker leher rahim (*cervical cancer*)
- 9) Kanker hati (*liver cancer*)
- 10) Kelainan pada ari-ari (*placenta previa*)
- 11) Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (*ectopic pregnancy*)
- 12) Infeksi rongga panggul (*pelvic inflammatory disease*)
- 13) Infeksi pada lapisan rahim (*endometriosis*)

---

<sup>21</sup>Muhamad Khusni Tamrin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengecualian Larangan Aborsi Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015, hlm 41

### 3. Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan

Didalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan disebutkan bahwa tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun, dalam keadaan darurat sebagai upaya penyelamatan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu. Tindakan pengguguran kandungan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi medis sebagai salah satu persyaratan. Indikasi medis yang dimaksud yaitu suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu itu ibu hamil dan atau janinnya terancam bahaya maut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ini dapat digolongkan dalam hukum yang memperbolehkan aborsi dengan syarat yang rumit karena keadaan darurat merupakan kata kunci untuk mengugurkan kandungan dalam upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil.<sup>22</sup>

### 3. Aborsi Menurut Hukum Islam

Dalam bahasa Arab istilah aborsi sebagaimana yang dikutip dalam kitab *Al-Ashri* bahwa aborsi disebut dengan *Isqatu Al-Khamli* atau *Al-Ijhad*.

---

<sup>22</sup>Aroma Elmina Martha Dan Singgih Sulaksana, *Op.Cit* hlm 49

Akan gtetapi oleh pakar bahasa, kata *Al-ijhad* lebih sering diartikan dengan keguguran janin yang terjadi sebelum memasuki bulan keempat (sebelum 120 hari) dari usia kehamilannya. Sedangkan kata yang digunakan antara empat sampai tujuh bulan (lebih dari 120 hari) setelah fisik janin terbentuk secara sempurna dan telah ada ruh (nyawa) akan tetapi tidak dapat melanjutkan hidupnya adalah *Al-Isqat*.<sup>23</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan

### 1. Pengertian dan Jenis Tindak pidana Perkosaan

#### a. Pengertian perkosaan

Pemeriksaan (*rape*) berasal dari bahasa Latin, *rapare* (mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi). Pada zaman dahulu pemeriksaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri. Namun kini pemeriksaan didefinisikan sebagai suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Definisi pemeriksaan di sebagian besar negara memiliki pengertian adanya serangan seksual dari pihak laki-laki dengan menggunakan penisnya untuk melakukan penetrasi vagina terhadap korban. Penetrasi oleh pelaku tersebut dilakukan melawan keinginan korban. tindakan itu dilakukan melalui pemaksaan ataupun menunjukkan kekuasaan pada saat korban tidak dapat memberikan persetujuan

baik secara fisik maupun secara mental.<sup>24</sup>

## 2. Faktor dan Dampak Dari Tindak Pidana Perkosaan

### a. Faktor Perkosaan

Dengan sejumlah pendapat pakar diatas dapat disimpulkan, bahwa faktor penyebab perkosaan setidaknya adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat.
- 2) Gaya hidup atau mode pergaulan di antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas.
- 3) Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat.
- 4) Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah.
- 5) Putusan hakim yang terasa tidak adil
- 6) Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya.

### b. Dampak Perkosaan

Adapun dampak fisik yang dirasakan korban pemeriksaan adalah:<sup>26</sup>

- 1) Organ tubuh yang rusak seperti selaput daranya menjadi robek, mengalami pingsan hingga dapat menyebabkan meninggal dunia

---

<sup>23</sup>Riza Yuniar Sari, "Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia", *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol 3, No. 1, Juni 2013, hlm 59

---

<sup>24</sup>Annisa Gayatri, *Kiat Jitu Melawan Pemeriksaan*, Kinanthi, Yogyakarta: 2011 hlm 8

<sup>25</sup>*Ibid* hlm 72

<sup>26</sup>Annisa Gayatri, *Op.Cit* hlm 34.

- 2) Berpeluang terkena penyakit menular seksual (PMS)
- 3) Terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan oleh sang korban
- 4) Terdapat luka memar akibat dipukul, dicekik dan dicakar oleh pemerkosa serta patah tulang
- 5) Terdapat luka di vagina dan anus

### 3. Perkosaan Menurut Undang-Undang

Perkosaan didalam KUHP tidak dijelaskan secara harfiah, namun dari pasal 285 KUHP dapat ditarik unsur-unsur mengenai pengertian perkosaan itu sendiri. Yang mana dalam pasal 285 tersebut berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

### 4. Perkosaan Menurut Hukum Islam

Mayoritas ulama telah berpendapat bahwa dalam kasus perkosaan, pihak pelaku dapat ditempatkan (diposisikan) status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu diluar kehendaknya.<sup>27</sup> Perkosaan dalam bahasa Arab disebut *Al Wath'u bi al ikraah* (Hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memperkosa

seorang perempuan, seluruh Fuqoha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (*had az zina*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.<sup>28</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan dan Pemulihan Korban

### 1. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

#### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>29</sup>

#### b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:<sup>30</sup>

- 1) Sarana perlindungan hukum preventif.
- 2) Sarana perlindungan hukum represif.

### 2. Upaya Pemulihan Korban

Dalam berbagai kasus pelanggaran HAM, seringkali pusat

<sup>27</sup>Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, *Op.Cit* hlm 121

<sup>28</sup>Dhieyanhrp30.Blogspot.Com/2014/01/Pemer kosaan-Dalam-Perspektif-Hukum-Islam.Html?Mm=1 Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2019

<sup>29</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm 74

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987, hlm 20

perhatian lebih ditujukan kepada para pelaku. Perhatian lebih ditekankan pada persoalan bagaimana menangkap, mengadili, dan menghukum para pelaku. Sementara hak-hak para korban cenderung diabaikan. Setiap pelanggaran terhadap HAM apakah dalam kategori berat atau bukan, senantiasa menerbitkan kewajiban Negara untuk mengupayakan pemulihan (*reparation*) kepada para korbannya.<sup>31</sup> Secara umum diketahui bahwa bentuk-bentuk pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM terdiri dari kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.<sup>32</sup>

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perbandingan Hukum Tindakan Aborsi Terhadap Wanita Korban Perkosaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

##### **1. Aborsi Terhadap Wanita Korban Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Pada bab sebelumnya, penulis telah menyampaikan Pasal-Pasal yang mengatur tentang aborsi didalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Yaitu terdapat pada Pasal 75 hingga Pasal 77. Dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya melakukan tindakan aborsi adalah dilarang. Akan tetapi aborsi legal untuk dilakukan terhadap kehamilan akibat perkosaan yang dapat

menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tindakan aborsi tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang sebagaimana disebut dalam Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan.<sup>33</sup>

Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu, yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Penjelasan ayat ini menerangkan betapa pentingnya seorang konselor yang akan memberikan penasehatan sebelum ataupun sesudah dilakukan tindakan. Hal ini penting mengingat aborsi adalah tindakan yang sangat berbahaya yang jika tidak dilakukan dengan benar akan membawa dampak kematian serta beban mental yang sangat berat bagi si wanita.<sup>34</sup>

Sebagai pelaksana dari Undang-Undang Kesehatan, kini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Ketentuan legalitas aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan ini diperkuat dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP 61/2014 yang antara lain mengatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan

---

<sup>31</sup>Andrey Sujatmoko, *Tanggungjawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste, Dan Lainnya*, Grasindo, Jakarta: 2005, hlm 85

<sup>32</sup>Albert Hasibuan, *Akuntabilitas Penasihat Presiden*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2016, hlm 51

---

<sup>33</sup>Riyanti, *Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan*, Penerbit Wineka Media, Malang: 2019, hlm 70

<sup>34</sup>Meliza Cecillia Laduri, "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009", *Jurnal*, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 5, No. 5, 2016, hlm 154

kehamilan akibat perkosaan dan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir atau enam minggu.<sup>35</sup> Tindakan aborsi dapat dilakukan hanya oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan atau memiliki sertifikasi yang ditetapkan oleh menteri namun tetap dengan persetujuan oleh ibu hamil yang bersangkutan, atau dengan izin suami.

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang dinilai tidak aman atau tidak bermutu serta bertentangan dengan norma agama dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab, sesuai dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Praktik aborsi yang dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggung jawab itu, menurut Peraturan Pemerintah ini, meliputi dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar; dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan menteri kesehatan; atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; tidak diskriminatif; dan tidak mengutamakan imbalan materi.<sup>36</sup>

## 2. Pengaturan Aborsi Terhadap Korban Perkosaan Berdasarkan Hukum Islam

Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat

<sup>35</sup> Riyanti, *Loc. cit*

<sup>36</sup> Sabrina Asril, "Pemerintah Anggap Aborsi Solusi Untuk Atasi Trauma Korban Pemerkosaan", Kompas.Com, Kamis 30 Januari 2020

Muhammadiyah, Syamsul Anwar mengatakan pihaknya masih menggunakan fatwa lama dalam menyikapi kontroversi larangan pengecualian aborsi bagi perempuan korban perkosaan. Fatwa tersebut menegaskan bahwa aborsi hanya boleh dilakukan untuk perempuan terancam darurat medis dan tidak untuk korban perkosaan.<sup>37</sup> Fatwa lama yang dimaksud adalah fatwa hasil keputusan Mukhtar Majelis Tarjih Muhammadiyah ke XXII pada tanggal 12 sampai 16 Februari 1989 di Universitas Muhammadiyah Malang.

Berdasarkan firman Allah dan Kaidah *ushul fiqh* dalam fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah diatas, berisi larangan bagi seorang wanita yang hamil akibat perkosaan untuk menggugurkan janinnya. Sedangkan menurut fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 mengenai aborsi, secara umum Majelis Ulama Indonesia mengharamkan tindakan aborsi sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu atau sejak calon bayi tertanam pada dinding rahim ibu.<sup>38</sup>

## 3. Perbandingan Hukum Tindakan Aborsi Terhadap Wanita Korban Perkosaan Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Nilai-nilai dan aturan agama kerap kali dijadikan

<sup>37</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2014/11/17/115321-20-11932/muhammadiyah-berbeda-soal-kontroversi-aborsi> diakses tanggal 18 Januari 2019

<sup>38</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Datwa MUI Sejak 1975*, Emir Penerbit Erlangga, Jakarta, 2014, hlm 479

acuan dalam memandang suatu masalah di Indonesia meskipun ada perbedaan pandangan dalam masyarakatnya. Sebagai contoh, adalah tindakan aborsi yang banyak terjadi di Indonesia, khususnya aborsi yang dilakukan terhadap janin hasil perkosaan. Karena itu, penulis akan melakukan perbandingan antara hukum positif Indonesia dengan hukum Islam mengenai tindakan aborsi terhadap janin akibat perkosaan.

Didalam peraturan perundang-undangan Indonesia tepatnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memaparkan peraturan mengenai tindakan aborsi yang terdapat didalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 dimana pada Pasal 75 tindakan aborsi yang diakibatkan oleh perkosaan ialah dibolehkan, sama seperti perspektif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membolehkan tindakan aborsi bagi wanita yang menjadi korban perkosaan.

Menurut penulis, alasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengizinkan wanita yang menjadi korban perkosaan untuk menggugurkan kandungannya ialah karena tindakan perkosaan dapat memberikan trauma fisik maupun psikis bagi wanita yang bersangkutan. Ditambah lagi ketika wanita tersebut hamil dari tindakan perkosaan tersebut. Kehamilan tersebut tentunya dapat membuat psikis wanita tersebut lebih terancam karena ia telah mengandung bayi dari laki-laki yang telah memperkosanya. Belum lagi pandangan negatif dari masyarakat yang dapat memperburuk kondisi psikisnya. Seorang ibu hamil yang memiliki kondisi psikis yang buruk tentu

akan berdampak terhadap bayi yang ada didalam kandungannya.

Perbandingan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan mengenai tindakan aborsi akibat perkosaan adalah didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membolehkan aborsi akibat perkosaan sebelum kehamilan tersebut berusia 6 minggu. Sedangkan didalam hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat mengenai aborsi yang dilakukan akibat perkosaan. Pendapat yang mengharamkan aborsi akibat perkosaan ialah Majelis Tarjih Muhammadiyah. Didalam fatwanya, Majelis Tarjih Muhammadiyah hanya terdapat larangan aborsi secara umum. Aborsi yang dibolehkan adalah ketika terdapat indikasi medis saja, diluar alasan indikasi medis termasuk aborsi akibat perkosaan tetap dilarang. Sebab Majelis ini memandang menggugurkan janin dalam kandungan sama halnya dengan membunuh manusia.

Kemudian terdapat pula pendapat yang membolehkan aborsi yang dilakukan akibat perkosaan, yakni Majelis Ulama Indonesia yang membolehkan tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan sebelum janin berusia 40 hari. Majelis ini berpendapat bahwa apabila janin tetap dipertahankan, maka akan memberikan dampak buruk tidak hanya terhadap calon ibu tapi juga terhadap bayi dalam kandungannya.

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Perkosaan Yang Melakukan Tindakan Aborsi**

Hamil karena menjadi korban perkosaan, tentu akan membuat wanita tersebut merasa terbebani karena kehamilan tersebut terjadi

diluar kehendaknya, belum lagi aib yang harus ditanggungnya. Secara etika, tepatlah aborsi dilakukan atau sebaliknya, karena kehadiran janin dalam kandungannya adalah calon manusia baru yang dalam pikiran/lukisan perempuan korban perkosaan tersebut merupakan wakil dari pemerkosa, sehingga akan terjadi kontradiksi dalam dirinya selama kandungannya berjalan.<sup>39</sup> Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) aborsi terdapat pada Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Aborsi digolongkan kedalam kejahatan terhadap nyawa.

Berdasarkan Pasal-Pasal diatas, KUHP secara jelas tidak melegalkan tindakan aborsi tanpa memperhatikan alasan serta latar belakang dilakukannya tindakan aborsi tersebut. Artinya apabila aborsi menjadi pilihan yang diambil dan dilakukan oleh wanita yang menjadi korban perkosaan, baik permintaan sendiri ataupun melalui bantuan orang lain dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan wanita yang menjadi korban perkosaan, dengan menggunakan ketentuan KUHP, wanita yang menjadi korban perkosaan dan akan melakukan tindakan aborsi tidak dapat lepas dari ancaman pidana, sehingga KUHP tidak memberi perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi tersebut.

Berbeda dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tindakan aborsi diperbolehkan bagi wanita yang menjadi korban perkosaan sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang kesehatan

tersebut. Pengecualian terhadap wanita yang menjadi korban perkosaan untuk melakukan aborsi adalah kehamilan tersebut dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan tersebut. Tekanan psikologis yang dialami wanita yang menjadi korban perkosaan tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya banyak wanita yang hamil karena peristiwa perkosaan kemudian memilih untuk melakukan tindakan aborsi yang akhirnya malah dikenakan sanksi pidana.

Perlindungan hukum berarti melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang, maka oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dapat yang diderita olehnya ia berhak pula untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlindungan hukum yang diberikan terhadap wanita korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan menjadi hak dari wanita tersebut. artinya pengguguran kandungan kandungan yang dilakukan wanita korban perkosaan dibolehkan. Tekanan psikologis yang dialami oleh wanita yang mengandung karena perkosaan dapat dimasukkan sebagai indikasi medis untuk melakukan pengguguran kandungan asalkan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 sebagai dasar hukum untuk melegalkan tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh korban perkosaan.<sup>40</sup>

Pada sisi lain, menurut doktrin jika dalam Pasal 48 KUHP dinyatakan

---

<sup>39</sup>Kartono Mohammad, *Kontradiksi Dalam Kesehatan Reproduksi, Seri Kesehatan Reproduksi, Kebudayaan, Dan Masyarakat*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1998, hlm122

---

<sup>40</sup>Yuli Susanti, *Op.cit* hlm 308

hanya ada alasan pemaaf, perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum tetapi kesalahannya dapat dimaafkan karena pengaruh daya paksa tadi. Daya paksa merupakan salah satu dasar dari alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan si terpaksa. Perbuatan yang dilakukan pelaku aborsi korban perkosaan tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.<sup>41</sup>

Berikut upaya pemulihan yang dapat diberikan untuk wanita yang menggugurkan kandungannya akibat perkosaan tersebut:

### **1. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Medis Dan Pendampingan Psikologis Kepada Wanita Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi**

Wanita yang menggugurkan kandungannya harusnya mendapatkan layanan kesehatan dari pertama kali ia melakukan tindakan aborsi. Didalam Undang-Undang tentang Kesehatan menyatakan bahwa adanya fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
- b. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah atau penyakit.
- c. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat

penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

- d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

### **2. Wanita Yang Menjadi Korban Perkosaan Dilindungi Oleh Undang-Undang Yang Menyangkut Dirinya**

Didalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan aborsi kecuali adanya indikasi medis yang dapat mengancam nyawa ibu dan/atau janin serta kehamilan dari hasil perkosaan. Aborsi yang akan dilakukan pun diharuskan dengan konseling kepada kedokteran yang memiliki sertifikat dari menteri kesehatan. Aborsi yang dilakukan terhadap kehamilan akibat perkosaan adalah legal selama memenuhi syarat-syarat yang ada didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Aborsi yang dilakukan diluar konseling melalui para dokter, tidak diperbolehkan sebab bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perbandingan hukum aborsi akibat perkosaan menurut hukum Islam dan

---

<sup>41</sup> *Ibid* hlm 13

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ialah didalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat yaitu ada yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan tindakan aborsi akibat perkosaan. Majelis Ulama Indonesia yang sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan membolehkan tindakan aborsi akibat perkosaan dan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mengharamkan tindakan aborsi akibat perkosaan.

2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada wanita yang hamil akibat perkosaan kemudian menggugurkan kandungannya terdapat didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang membolehkan tindakan aborsi akibat perkosaan selamat memenuhi syarat dan prosedur sesuai dengan Undang-Undang

#### **B. Saran**

1. Selalu waspada terhadap lingkungan sekitar, kemudian memahami mengenai pendidikan seksual serta selalu menanamkan nilai-nilai agama didalam diri agar tidak terjerumus kedalam hal perkosaan serta aborsi.
2. Tindakan yang harusnya dilakukan kepada wanita yang melakukan aborsi ialah memberikan perlindungan serta bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan memenjarakan pelaku yang melakukan aborsi terhadap kehamilan yang tidak diinginkannya serta karena rasa malu serta trauma psikologis yang dialaminya.

#### **Daftar Pustaka**

##### **A. Buku**

Abrori, 2014, *Disimpang Jalan Aborsi Sebuah Studi Kasus Terhadap Remaja Yang Mengalami Kehamilan Tak Diinginkan*,

Gigih Pustaka Mandiri, Semarang

Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan, 1979, *Tahdid Al-Nasl*, Maktabah Al-Farabi, Damaskus

Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Anshor, Maria Ulfah, 2006, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Kompas, Jakarta

Asmarawati, Tina, 2013, *Hukum & Abortus*, Deepublish, Yogyakarta

Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandarmaju, Bandung

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta

Chandra, Lilien Eka, 2006, *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi Sama Dengan Kriminal*, Lifestyle

Gayatri, Annisa, 2011, *Kiat Jitu Melawan Pemerkosaan*, Kinanthi, Yogyakarta

Hasibuan, Albert, 2016, *Akuntabilitas Penasihat Presiden*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, 1990, *Keputusan Mu'tamar Tarjih Muhammadiyah Ke Xxii 1409-1989 Di Malang Jawa Timur*, Malang Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotamadya Malang, Malang

Irfan, M. Nurul, 2014, *Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta

Marwan, M, 2009, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law, Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya

Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta

Panggabean, Hetty, 2018, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, Deepublish, Yogyakarta

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Riyanti, 2019, *Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan*, Penerbit Wineka Media, Malang

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Uj Press, Jakarta

Sudarto, 2018, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, Deepublish, Yogyakarta

## B. Jurnal/Skripsi

Aji Mulyana, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis" *Jurnal*, Vol 1, No.2

Daniel C. Eidsome Dan Pamela K. Edward, "Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusive Work Where The "Expected Or Intended "Exclusive Failed?" *Jurnal West Law*, Diakses Melalui <http://Fh.Unri.Ac.Id/Index.Php/Perpustakaan/#>. Pada Tanggal 12 September 2019 Dan Diterjemahkan Oleh Google Translate

Evi Deliana Hz, 2012, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3, No. 1

Gedrich, Fairfax County Department Of Family Services Defendants, *Jurnal Westlaw*, <https://1.Next.Westlaw.Com/Document/Yu33jeb/View/Fulltext,Html,Google.Com> Diakses Tanggal 28 September

2019 Dan Diterjemah Oleh Google Translate Meliza Cecillia Laduri, 2016,

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Al-Quran Dan Hadits

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

## D. Website

<https://Dimensiilmu.Blogspot.ComHttps://Makassar.Tribunnews.Com/2015/05/31/Ini-Aborsi-Yang-Dibolehkan-Islam-Ada-5-Macam-Aborsi-Menurut-FiqihDhieyanhrp30.Blogspot.Com/2014/01/Pemeriksaan-Dalam-Perspektif-Hukum-Islam.Html?Mm=1>